

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT
tanggal 6 Juli 1955 No. 31/K/55, tentang pemborongan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT.

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBORONG.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2, maka semua pekerjaan-pekerjaan, pemasukan barang-barang dan pengangkutan untuk Propinsi Jawa Barat diselenggarakan dengan jalan pemborongan umum.

Pasal 2.

Dewan Pemerintah Daerah berhak menetapkan, guna pekerjaan-pekerjaan mana ketentuan dalam pasal 1 dapat dikesampingkan.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan pemborongan.

Pasal 4.

Segala pekerjaan-pekerjaan, pemasukan barang-barang dan pengangkutan-pengangkutan yang diborongkan diserahkan kepada pemborong atau pemborongan-pemborongan yang paling berfaedah bagi Propinsi.

Pasal 5.

Dalam persetujuan-persetujuan penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan pemasukan barang-barang dan pengangkutan-pengangkutan dengan para pemborong, tidak boleh dijanjikan bunga kepadanya jika pembayaran atau tagihan-tagihannya terlambat.

Pasal 6.

Jika dianggap perlu, maka pembuatan persetujuan-persetujuan untuk penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan, pemasukan barang-barang dan pengangkutan dilakukan dihadapan Notaris.

Pasal 7.

Para pegawai Negeri beserta semua pegawai daerah otonom tidak diperbolehkan ikut serta atau menjadi penanggung dalam segala pemborongan untuk Propinsi Jawa Barat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Bandung, 6 Juli 1955.

Kepala Daerah Propinsi
Jawa Barat,

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Jawa Barat;
Ketua,

R. SANOESI HARDJADINATA

DJAJA RACHMAT.

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 30 September 1955 No. 5.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat
Sekertaris,

R. TRESNA.